

PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA – KOTA METRO

2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA METRO NOMOR 100.3.2 / 7 / KPTS / DPRD / 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO TENTANG PERSETUJUAN
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA METRO

- ABSTRAK : - Bahwa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro telah memutuskan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 18 Tahun 2019; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024; Perda Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Metro Nomor 4 Tahun 2025.
- CATATAN : - Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren akan disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Metro.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2026.
- Keputusan DPRD ini ditetapkan di Metro pada tanggal 28 Juli 2026.